

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Menurut penulis, polis asuransi jiwa merupakan suatu testamen modern oleh karena hak dan kedudukan ahli waris dalam polis asuransi jiwa - dibandingkan dengan ahli waris ab intestato maupun ahli waris testamentair - memiliki kedudukan yang unik dan khas, karena keberadaannya akibat dari perjanjian yang diadakan dua pihak (pewaris dan penanggung) dan terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan kepentingan dengan pewaris, yang berhak atas harta warisan tertentu berupa sejumlah uang dimana kedudukannya hanya sebagai kreditur (tidak menggantikan hak dan kewajiban pewaris) dan hanya mempunyai hak tuntutan kepada penanggung (tidak mempunyai hak *saisine* dan hak *hereditatis petitio* dan bagian mutlak), ini semua disebabkan asuransi jiwa berada diantara hukum waris dan hukum perjanjian.

Oleh karena hak atas polis berubah menjadi hak dari polis pada saat meninggalnya pewaris, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan uang pertanggungan dalam suatu pewarisan adalah masuk dalam budel harta warisan, bukan semata-mata sebagai piutang yang dapat ditagih dari penanggung. Oleh karena posisinya sebagai budel harta waris maka tunduk pada aturan tentang bagian mutlak yang dilindungi oleh undang-undang bagi para legitimaris. Dengan kata lain apabila legitimaris menuntut hak bagiannya yang dilindungi oleh undang-undang (*legitime portie*), maka sesuai urutan

pengurangan/pemotongan, uang pertanggungan yang diperoleh oleh ahli waris yang ditunjuk dalam polis asuransi jiwa dapat pula dikurangi/dipotong baik sebagian maupun seluruhnya setelah bagian ahli waris ab intestato dipotong lebih dahulu.

B. Saran

Oleh karena asuransi jiwa berada diantara hukum waris dan hukum perjanjian, maka semua pihak -setelah terjadinya kematian tertanggung -wajib benar-benar memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum waris, sehingga penanggung lebih berhati-hati dalam mencairkan uang pertanggungan bukan hanya semata-mata berdasarkan perjanjian asuransi yang dibuat antara penanggung dan pemegang polis/tertanggung.

Agar terdapat suatu kepastian hukum yang dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat, maka perlu segera diadakan pengaturan yang mempertegas kedudukan dan hak-hak ahli waris dalam polis asuransi jiwa demikian pula mengenai kedudukan uang pertanggungan dalam harta warisan tertanggung.

Saran praktis bagi industri asuransi, sebagai bentuk pengaman menghindari resiko sengketa di kemudian hari, maka dalam setiap perjanjian pertanggungan pada kolom dalam form pengajuan asuransi jiwa yang berisikan penerima manfaat/beneficiary/ahli waris yang ditunjuk dilampirkan pula dokumen-dokumen identitas dari penerima manfaat yang menyatakan/ membuktikan adanya hubungan kepentingan (*insurable interest*) dengan pihak Tertanggung.